



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG
BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya dengan peraturan akademik ;
- b. bahwa pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa kurang mampu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.
8. Mahasiswa kurang mampu adalah Mahasiswa miskin yang sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas Negeri dan Swasta minimal akreditasi B seluruh Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pasaman Barat
9. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa Berprestasi yang sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas Negeri dan Swasta minimal akreditasi B seluruh Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pasaman Barat.
10. Bantuan Mahasiswa Berprestasi adalah Bantuan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa kurang mampu yang Berprestasi yang sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas Negeri dan Swasta minimal akreditasi B di seluruh Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kedudukannya sebagai Ketua merupakan Pejabat Pengelola Bantuan Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pejabat Pengelola Bantuan Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - b. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - d. Kepala Sub. Bagian Program dan Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - e. Pemegang Kas Dinas pendidikan dan Kebudayaan ; dan
 - f. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Pejabat Pengelola Bantuan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas mendistribusikan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi.

Pasal 4

Pejabat Pengelola Bantuan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi mempunyai fungsi melaksanakan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi atas Pendistribusian dan tujuan Pemberian Bantuan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi.

BAB III PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Mahasiswa yang berhak menerima Bantuan beasiswa adalah mahasiswa kurang mampu yang sedang melaksanakan perkuliahan di Universitas Negeri dan Swasta minimal Akreditasi B di seluruh Indonesia.

Pasal 6

Kriteria Penerima Bantuan adalah :

- a. Surat Keterangan orang tua berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Surat Keterangan Aktif sebagai Mahasiswa yang dikeluarkan pihak Perguruan Tinggi
- c. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
- d. Surat keterangan kurang mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Wali Nagari;
- e. Foto copy KHS (Kartu Hasil Studi) minimal semester 3 dan maksimal semester 8 tahun berjalan ; dan
- f. Memiliki IP minimal 3,0 bagi Mahasiswa Exacta; dan IP minimal 3,2 bagi Mahasiswa Sosial

Pasal 7

Besaran Bantuan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap mahasiswa per tahun .

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Pembiayaan Bantuan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu Berprestasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.

Pasal 9






Biaya Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pejabat	Paraf	Tanggal
Sekda		.
Ka. Disdikbud		29/5 19
Kabag Hukum		
Sekr. Disdikbud		29/5 19
Kasubag PP Disdikbud		29/5-19

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 24 Mei 2019

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 24 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



YUDESRI

